

ABSTRAK

Zulfadly Fery Setiawan Tarigan, NIM : 309111084, Peran DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah (Studi Kasus DPRD Kabupaten Deli Serdang). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam menyerap aspirasi masyarakat terhadap pembuatan peraturan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 50 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yaitu berjumlah 50 orang. Metode penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, studi dokumentasi, penyebaran angket dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus Tabel Frekuensi. Alasan mengangkat judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian diwujudkan dalam sebuah produk hukum berupa peraturan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan proses menyerap aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari melaksanakan reses dan melakukan kunjungan kerja ke masyarakat khususnya ke daerah konstituen yang sifatnya untuk lebih dekat dan mengayomi masyarakat daerah konstituennya hingga manampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui unjuk rasa. Proses inilah yang dianggap penting ketika DPRD akan membuat peraturan daerah. Aspirasi dari masyarakat akan diserap, ditampung dan dihimpun oleh DPRD untuk kemudian dibahas bersama dalam rapat fraksi, rapat komisi, rapat paripurna dan dalam rapat pembentukan peraturan daerah serta rapat-rapat lainnya. Saran untuk anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang agar lebih proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat khususnya pada masa reses serta lebih memberdayakan masyarakat agar masyarakat merasa dilibatkan dalam pembuatan sebuah kebijakan.

Kata Kunci : DPRD Kabupaten Deli Serdang, Aspirasi masyarakat, Peraturan Daerah